

**PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN
PESERTA DIDIK BARU (P P D B) PADA PAUD, SD DAN SMP
KOTA SURAKARTA
TAHUN AJARAN 2023/2024**



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan D I Panjaitan No 7 Telp. (0271) 630123 Fax 630124
E-mail : disdik@surakarta.go.id
S U R A K A R T A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) mengamanatkan bahwa Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, serta kemajemukan bangsa, dan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Pendidikan merupakan urusan wajib Pemerintah Kota Surakarta. Untuk mewujudkan masyarakat yang wasis, salah satu programnya adalah memberikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi masyarakat Kota Surakarta. Untuk menjamin terjangkaunya akses pendidikan secara merata maka diperlukan pengaturan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang berbasis zonasi.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan PPDB berlangsung secara obyektif, transparan dan akuntabel digunakan sistem Pendaftaran Peserta Didik Baru dalam jaringan (online). Dengan PPDB Online diharapkan informasi tentang proses seleksi dapat dilakukan secara kekinian (real-time) sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang PPDB bagi putera-puterinya.

B. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 14);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Sekolah Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 829);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak – Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 12 tahun 2017);
 13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
 14. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 16.1 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Pendidikan;
 15. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 34 Tahun 2020 tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar Kota Surakarta Dalam Rangka Implementasi Estándar Teknis Pelayanan Pendidikan;
 16. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada PAUD (Taman Kanak-Kanak), Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
 17. Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor 421/28.8/1/2017 tentang Penetapan Sekolah Khusus Olahraga Kota Surakarta;
 18. Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surakarta dengan Universitas Sebelas Maret Nomor 019.6/1493.1 dan Nomor 5816/UN27/HK/2016 Tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kota Surakarta;
 19. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan Kota Surakarta dengan Universitas Sebelas Maret tentang Penyediaan TIM Ahli sistem Teknologi dan Informasi (IT) pada Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Dalam jaringan Tahun Ajaran 2023/2024.

C. Tujuan

Tujuan diterbitkannya Petunjuk Teknis adalah :

1. Menjabarkan ketentuan-ketentuan yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
2. Memberikan pedoman bagi Panitia Penyelenggara PPDB pada semua tingkatan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan;
3. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapat informasi yang terkait dengan proses dan tahapan penyelenggaraan PPDB pada PAUD, SD dan SMP di Kota Surakarta Tahun Ajaran 2023/2024.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis PPDB ini adalah berbagai tahapan dan proses dalam penyelenggaraan PPDB PAUD, SD dan SMP yang meliputi:

1. Prinsip-prinsip penyelenggaraan PPDB;
2. Penyelenggara PPDB;
3. Kepanitiaan Dalam Penyelenggaraan PPDB;
4. Pembiayaan dalam Penyelenggaraan PPDB;
5. Pengumuman dimulainya pendaftaran PPDB;
6. Jalur pendaftaran dalam PPDB;
7. Persyaratan peserta PPDB;
8. Tahapan kegiatan dan jadwal PPDB;
9. Daya tampung sekolah dalam PPDB;
10. Seleksi dalam PPDB;
11. Penetapan konversi nilai prestasi
12. Penetapan zonasi dalam PPDB;
13. Penetapan Nilai Akhir;
14. Pengendalian penyelenggaraan PPDB;

15. Pengaduan penyelenggaraan PPDB;
16. Pelaporan penyelenggaraan PPDB;
17. Sanksi penyelenggaraan PPDB.

E. Sasaran

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah :

1. Panitia Penyelenggara PPDB pada semua tingkatan;
2. Sekolah Penyelenggara PPDB;
3. Calon peserta didik baru;
4. Masyarakat pengguna layanan PPDB;
5. Para Pemangku Kepentingan di Bidang Pendidikan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan PPDB

Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2023/2024 didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. *Obyektif*, artinya bahwa Penyelenggaraan Pendaftaran Peserta Didik Baru, dilaksanakan hanya berdasar peraturan perundangan dan tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar ketentuan yang telah ditetapkan;
2. *Transparan*, artinya bahwa PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tuapeserta didik baru, untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
3. *Akuntabel*, artinya bahwa PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
4. Tidak *diskriminatif*, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, agama, golongan, dan status sosial (kondisi ekonomi).

B. Penyelenggara PPDB

Pendaftaran Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2023/2024 diselenggarakan oleh setiap sekolah pada jenjang PAUD, SD dan SMP di wilayah Kota Surakarta dalam rangka pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di bawah kendali Dinas Pendidikan Kota Surakarta.

C. Kepanitiaan Dalam Penyelenggaraan PPDB

1. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dibentuk panitia di tingkat Kota dan tingkat sekolah;
2. Panitia tingkat Kota dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan, dengan susunan panitia sekurang-kurangnya:

Pengarah Kegiatan : WALI KOTA SURAKARTA

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta

Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Surakarta

Sekretaris : Kepala Bidang Pendidikan Dasar SMP

Anggota : a. Kepala Bidang Pendidikan Dasar SD

- b. Kepala Bidang PAUD dan PNF
 - c. Kasi Manajemen dan Peningkatan Mutu SMP
 - d. Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP
 - e. Sub Koordinator Sarana dan Prasarana SMP
 - f. Kasi Manajemen dan Peningkatan Mutu SD
 - g. Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD
 - h. Sub Koordinator Sarana dan Prasarana SD
 - i. Kasi Manajemen dan Peningkatan Mutu PAUD dan PNF
 - j. Sub Koordinator Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan PNF
 - k. Kasubag Administrasi dan Umum
 - l. Sub Koordinator Perencanaan dan Penganggaran
 - m. Sub Koordinator Kepegawaian dan Organisasi
3. Panitia tingkat sekolah dibentuk oleh Kepala Sekolah, dengan susunan panitia sekurang-kurangnya :
- a. Penanggung Jawab : Kepala Sekolah/Kepala PAUD
 - b. Ketua : Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan
 - c. Sekretaris : Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum
 - d. Bendahara : Bendahara Sekolah
 - e. Anggota : Para Guru dan/atau Tenaga Kependidikan
4. Susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah.
5. Tugas Panitia
- a. Ruang lingkup tugas panitia tingkat Kota
 - 1) Merancang sistem dan pembiayaan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - 2) Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru sekolah di tingkat Kota;
 - 3) Menyusun regulasi yang dijadikan pedoman dalam Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - 4) Merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan

Penerimaan Peserta Didik Baru;

- 5) Menyediakan sistem/aplikasi yang digunakan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru;
- 6) Memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
- 7) Penanganan pengaduan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
- 8) Melakukan monitoring penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru.

b. Ruang lingkup tugas panitia tingkat Sekolah;

- 1) Menyiapkan data daya tampung dan titik koordinat sekolah;
- 2) Menyediakan loket/ruang konsultasi pendaftaran dan perangkat pendaftaran lainnya;
- 3) Menyediakan operator untuk verifikasi pengajuan akun pendaftaran calon peserta didik dan membantu calon peserta didik baru yang mengalami kesulitan dalam melakukan pendaftaran;
- 4) Melaksanakan Verifikasi Validasi data siswa secara offline (luar jaringan);
- 5) Menyiapkan akses jaringan internet;
- 6) Menyiapkan formulir surat pernyataan tentang sekolah yang dipilih oleh siswa bagi pendaftaran yang di bantu oleh panitia sekolah;
- 7) Membantu pendaftaran peserta didik sesuai jadwal;
- 8) Menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang diterima berdasarkan hasil proses komputerisasi;
- 9) Membantu calon peserta didik baru yang mengalami kesulitan dalam melakukan daftar ulang sesuai petunjuk;
- 10) Memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan; dan
- 11) Membuat laporan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta.

D. Pembiayaan dalam Penyelenggaraan PPDB

1. Penyelenggaraan PPDB Tahun Ajaran 2023/2024, calon peserta didik yang mendaftar pada satuan pendidikan PAUD Negeri, SD Negeri dan SMP Negeri di Kota Surakarta tidak dipungut biaya pendaftaran (gratis);
2. Pembiayaan penyelenggaraan PPDB pada tingkat kota dan satuan pendidikan di Kota Surakarta dibebankan pada anggaran :
 - a. APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
 - b. Satuan Pendidikan masing-masing penyelenggara PPDB.

E. Pengumuman Pelaksanaan PPDB

1. Pengumuman merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran, seleksi, penetapan hasil seleksi dan daftar ulang;
2. Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui :
 - a. Papan Pengumuman Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB;
 - b. Situs resmi Dinas Pendidikan Kota Surakarta dengan alamat : <https://dinaspendidikan.surakarta.go.id>;
 - c. Situs resmi PPDB Kota Surakarta Tahun Ajaran 2023/2024 dengan alamat : <https://ppdb.surakarta.go.id>

F. Jalur Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)

1. Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui empat jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi; dan/atau
 - e. Jalur Khusus.
2. Zonasi yang dimaksud pada angka 1 huruf a adalah pembagian wilayah PPDB menjadi beberapa wilayah, yang bertujuan untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan serta mendekatkan satuan pendidikan dengan tempat tinggal peserta didik;
3. Pembagian wilayah dalam zonasi mempertimbangkan persebaran sekolah dan daya tampung sekolah dengan jumlah

peserta didik dalam suatu wilayah;

4. Jalur zonasi sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 huruf a adalah di peruntukkan bagi calon peserta didik berdasarkan Kartu Keluarga berstatus anak kandung dan/atau cucu yang ber alamat di dalam zona yang telah ditentukan dalam lampiran juknis;
5. Dalam hal status hubungan keluarga dalam Kartu Keluargacalon peserta didik tercatat sebagai famili lain, maka untuk dapat memenuhi syarat, akan di verifikasi melalui sistem aplikasi PPDB dan sekolah terdekat jenjang tujuan pendaftaran/Dinas Pendidikan;
6. Jalur afirmasi sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 huruf b adalah PPDB diperuntukkan prioritas bagi peserta didik anak berkebutuhan khusus (ABK), berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang memenuhi kriteria kategori P1, P2, dan atau dari keluarga rentan resiko sosial kriteria kategori P3sesuai dengan data sistem informasi kesejahteraan elektronik (E-Sik) Kota Surakarta;
7. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali yang dimaksud pada angka 1 huruf c adalah ditujukan bagi calon peserta didik yang orang tua/wali mengalami pindah tugas ke wilayah Kota Surakarta dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) penugasan dari instansi yang bersangkutan dan ditujukan bagi anak guru yang mendaftar di sekolah tempat orang tua mengajar;
8. Jalur prestasi yang dimaksud pada angka 1 huruf d adalahPPDB diperuntukkan:
 - a. Calon peserta didik dengan nilai rata-rata kelulusan tertinggi I, II dan atau III di masing-masing satuan pendidikan di wilayah Kota Surakarta dibuktikan dengan surat keterangan kepala sekolah;
 - b. Calon peserta didik dari luar Kota Surakarta memiliki rata-rata nilai rata-rata kelulusan tertinggi I tingkat sekolah dengan dibuktikan dengan surat keterangan kepala sekolah;
 - c. Calon peserta didik memiliki prestasi atau penghargaan dibidang perlombaan akademik maupun non akademik

pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh lembaga negara, BUMN dan instansi pemerintah dan lomba yang diselenggarakan secara berjenjang (OSN/KSN, O2SN, FLS2N, POPDA, MAPSI, MAPKRIS, Pesta Siaga, Pramuka Garuda, dan Jambore, Lomba Tunas Bahasa) maupun lomba tidak berjenjang;

- d. Prestasi yang dihargai adalah kejuaraan yang diperoleh dalam kurun waktu paling lama 3 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- 9. Jalur khusus sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 huruf e adalah PPDB diperuntukkan bagi peserta didik yang akan mendaftar jalur Sekolah Menengah Pertama Khusus Olahraga (SKO);
- 10. Calon peserta didik hanya boleh memilih satu jalur PPDB, kecuali calon peserta didik baru yang tidak diterima melalui jalur afirmasi dan jalur khusus.

G. Jalur Pendaftaran Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama Khusus Olahraga (SKO).

- 1. Sekolah Menengah Pertama Khusus Olahraga yang selanjutnya disingkat SKO adalah Program Pemerintah Kota Surakarta yang diselenggarakan dan dikelola untuk memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik yang memiliki bakat istimewa bidang olahraga agar mampu mengaktualisasikan potensi dan atau bakat istimewa yang ada pada dirinya untuk mencapai prestasi yang optimal;
- 2. Seleksi siswa SKO diselenggarakan dengan persyaratan khusus dan melalui tes-tes khusus yaitu Tes Kesehatan , Tes Psikologi, Tes Fisik Umum dan Tes Specialisasi cabang olahraga;
- 3. SKO diselenggarakan di Jl Kartini No.12, Banjarsari Kota Surakarta:
 - a. Diperuntukkan bagi Penduduk Kota Surakarta lulusan SD/MI atau sederajat Tahun Ajaran 2022/2023 dan Tahun Ajaran 2021/2022 diutamakan yang mempunyai prestasi olahraga pada tingkat daerah/nasional/internasional;
 - b. Cabang olahraga yang diselenggarakan sebanyak 12 (dua

belas) cabang meliputi : atletik, renang, tenis, tenis meja, panahan, taekwondo, pencak silat, karate, anggar, judo, bolavoli, sepak bola;

- c. Jumlah peserta didik yang diterima paling banyak 64 (enam puluh empat) anak.

BAB III
PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU
JENJANG TAMAN KANAK-KANAK (PAUD)

A. Jalur PPDB Jenjang PAUD

Sistem PPDB dilaksanakan dalam jaringan (*on-line*)

1. PPDB jenjang PAUD dilaksanakan melalui dua jalur.
 - a. zonasi;
 - b. perpindahan tugas orang tua/wali.
2. Kuota jalur zonasi yang dimaksud pada angka 1 huruf a adalah sebesar 95% dari daya tampung PAUD;
3. Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali yang dimaksud pada angka 1 huruf b adalah sebesar 5% dari daya tampung PAUD;
4. Calon peserta didik hanya boleh memilih satu jalur pendaftaran.

B. Persyaratan Pendaftaran Jenjang PAUD

Persyaratan calon peserta didik baru pada PAUD adalah:

1. Berusia paling rendah 4 (empat) dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A per 1 Juli 2023;
2. Berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B per 1 Juli 2023;
3. Berkas PPDB perlu dipersiapkan antara lain;
 - a. Fotocopy akta kelahiran;
 - b. Fotocopy Kartu Keluarga;
 - c. Fotocopy Kartu Identitas Anak (KIA), jika ada.
 - d. Untuk jalur perpindahan orang tua perlu dilengkapi foto copi Surat Keputusan penugasan di tempat baru dan surat keterangan alamat instansi/kantor tempat bekerja atau surat keterangan alamat tempat tinggal atau alamat rumah dinas;(Berkas persyaratan dimasukkan dalam map berwarna kuning digunakan untuk verifikasi saat pendaftaran, verifikasi bisa dilakukan di sekolah tujuan pendaftaran/sekolah terdekat. Saat Verifikasi menunjukkan Akte Kelahiran dan KK Asli)
(Berkas yang sama dikumpulkan pada hari pertama masuk sekolah)

C. Tahapan Kegiatan dan Jadwal PPDB Jenjang PAUD

Untuk kelancaran penyelenggaraan PPDB Jenjang PAUD Tahun Ajaran 2023/2024 di Kota Surakarta diatur dengan jadwal tahapan dan jadwal PPDB sebagai berikut:

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	JADWAL	KET
1.	Pra Pendaftaran	• Calon peserta didik baru menyiapkan berkas PPDB sesuai ketentuan yang dipersyaratkan yaitu Scan Kartu Keluarga (KK) Asli dengan ukuran maksimal 2Mb format . <i>pdf</i> dan menyiapkan data NISN, NPSN dan NIK; • Calon peserta didik baru melakukan pendaftaran akun melalui laman https://ppdb.surakarta.go.id pada menu “Registrasi Akun” kemudian mengisi formulir biodata calon peserta didik sesuai petunjuk; • Setelah pengisian selesai, calon peserta didik mendapatkan akun dan password yang dapat dicetak dari aplikasi; • Calon peserta didik baru mengunggah/mengupload berkas persyaratan pada https://ppdb.surakarta.go.id; • Menyetujui/bertanggungjawab bahwa data yang tampil/diinput benar.	3-6 Juli 2023	online
2.	Verifikasi	• Calon peserta didik baru (orang tua calon siswa baru) melakukan verifikasi berkas secara offline (luar jaringan) di Sekolah yang dituju atau Sekolah terdekat;	3-6 Juli 2023	Offline Pada Jam Kerja

		• Apabila terdapat kesalahan data, calon peserta didik dapat memperbaiki secara online, bila masih belum bisa memperbaiki dapat mengajukan perbaikan data (desk) ke Sekolah / Dinas Pendidikan; • Menyetujui dan bertanggungjawab bahwa data yang diinput benar; • Sekolah melakukan approve secara online pada <u>sistem PPDB</u> pada berkas yang sudah diverifikasi; • Dinas Pendidikan melakukan approve secara online pada <u>sistem PPDB</u> pada berkas yang sudah diverifikasi untuk calon Peserta didik baru jalur perpindahan orang tua/wali.		
3.	Pendaftaran	• Setelah di approve calon peserta didik baru (orang tua calon peserta didik baru) bisa memilih sekolah (maksimal 3 pilihan) sesuai persyaratan pada https://ppdb.surakarta.go.id ; • Calon peserta didik baru (orang tua calon siswa baru) diperbolehkan melakukan pergantian pilihan sebanyak satu kali selama proses pendaftaran bila tidak diterima disemua pilihan sekolah.	4-7 Juli 2023	Online
4.	Pengumuman	• Calon peserta didik baru (orang tuacalon siswa baru) dapat mengakses pengumuman hasil PPDB secara resmi pada https://ppdb.surakarta.go.id .	10 Juli 2023	online

5.	Daftar Ulang	• Calon peserta didik yang dinyatakan diterima, wajib melakukan daftar ulang secara online pada https://ppdb.surakarta.go.id ; • Bagi yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri dan haknya sebagai calon peserta didik baru hilang; ▪ Calon peserta didik baru menyetujui/bertanggungjawab bahwa data yang tampil/diinput benar; ▪ Untuk mengakhiri daftar ulang, calon peserta didik baru wajib melakukan submit/kirim secara dalam jaringan; ▪ Daftar ulang tidak dipungut biaya (Gratis).	11-12 Juli 2023	online
6.	Hari pertama tahun Ajaran 2023/2024	Peserta didik baru masuk kesekolah dan menyerahkan berkas persyaratan PPDB terdiri dari : Foto copy KK; Foto copy Akta Kelahiran; Foto copy KTP orang tua; Foto copy KMS; Foto copy KIA, Jika ada. Panitia Sekolah melakukan verifikasi berkas PPDB.	17 Juli 2023	Offline

D. Daya Tampung Jenjang PAUD

1. Daya tampung memperhitungkan peserta didik dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah siswa yang tinggal kelas pada tahun Ajaran sebelumnya;
2. PAUD yang akan menambah jumlah rombel harus mendapatkan izin dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
3. Jumlah rombongan belajar dan jumlah peserta didik per rombongan belajar / kelas ditentukan sebagai berikut:

Jenjang Pendidikan	Jumlah maksimum Rombel untuk setiap jenjang	Jumlah Peserta Didik per Rombel /Kelas
PAUD	5 rombel	Paling banyak 20 Siswa

4. Daya tampung masing-masing PAUD terdaftar dalam lampiran.
5. Hari Pertama Masuk Sekolah
Peserta didik baru masuk sekolah mengikuti kegiatan yang telah diprogramkan oleh sekolah dengan menyerahkan berkas persyaratan PPDB.

Seleksi PPDB Jenjang PAUD

6. Apabila pendaftar di suatu PAUD, melalui jalur zonasi maupun jalur perpindahan orang tua/wali melebihi kuota, maka dilakukan seleksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pilihan, Usia, Jarak
Diprioritaskan berdasarkan urutan pilihan PAUD, yaitu pilihan ke-1 (satu) lebih diprioritaskan daripada pilihan ke-2 (dua), dan pilihan ke-2 (dua) lebih diprioritaskan daripada pilihan ke-3 (tiga);
 - b. Calon peserta didik yang tidak diterima pada sekolah pilihan ke-1 (satu), akan diikutsertakan seleksi pada sekolah pilihan ke-2 (dua) jika daya tampung sekolah pilihan ke-2 (dua) belum terpenuhi, begitu seterusnya bergulir sampai dengan pilihan ke-3 (tiga);
 - c. Jika diseleksi sesuai huruf a, pada *passing grade* terdapat nomor urutan pilihan sekolah sama, maka diprioritaskan bagi calon peserta didik yang usianya lebih tua;
 - d. Jika diseleksi sesuai huruf c, pada *passing grade* terdapat nomor urutan pilihan sekolah sama, maka diprioritaskan bagi calon peserta didik yang mempunyai jarak terdekat antara koordinat RT tempat alamat calon peserta didik baru sesuai alamat di KK dengan PAUD pilihan.
 - e. Semua calon peserta didik baru dari luar Kota Surakarta akan diseleksi jika daya tampung PAUD belum terpenuhi oleh calon peserta didik dari dalam Kota Surakarta.

BAB IV
PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG
SEKOLAH DASAR (SD)

A. Jalur Pendaftaran PPDB Jenjang SD

Sistem PPDB dilaksanakan dalam jaringan (*on-line*)

1. PPDB SD dilaksanakan melalui tiga jalur.
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali.
2. Kuota jalur zonasi yang dimaksud pada angka 1 huruf a sebesar 45% dari daya tampung sekolah;
3. Kuota jalur afirmasi yang dimaksud pada angka 1 huruf b sebesar 50% dari daya tampung dan didalamnya termasuk anak berkebutuhan khusus;
4. Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali yang dimaksud pada angka 1 huruf c paling banyak 5% dari daya tampung;
5. Calon Peserta Didik hanya boleh memilih satu jalur pendaftaran kecuali setelah pengumuman hasil seleksi PPDB jalur afirmasi, calon peserta didik yang telah mengikuti PPDB jalur afirmasi belum diterima di semua pilihan, maka boleh mendaftar kembali melalui jalur zonasi.

B. Persyaratan Pendaftaran Jenjang SD

1. Persyaratan Umum calon peserta didik baru kelas satu SD antara lain:
 - a. Calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) atau lebih pada tanggal 1 Juli 2023 wajib diterima sebagai peserta didik;
 - b. Calon peserta didik baru berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2023;
 - c. Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun 2023 yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari UPT Pusat Layanan Disabilitas dan

Pendidikan Inklusi (PLDPI) dinas Pendidikan Kota Surakarta;

- d. Melampirkan Surat Keterangan/Ijasah/Sertifikat/LPAD yang membuktikan peserta didik telah mendapatkan stimulasi minimal satu tahun di PAUD (PAUD, KB, TPA, SPS).
2. Persyaratan pendaftaran jalur afirmasi:
- a. Calon peserta didik baru tercantum dalam E-SIK (data Sistem Informasi Kesejahteraan Elektronik) Kota Surakarta tentang keluarga kurang mampu memenuhi kriteria kategori P1, P2 atau rentan resiko sosial yang memenuhi kriteria kategori P3 divalidasi melalui sistem aplikasi PPDB dalam jaringan;
 - b. Pendaftaran dilakukan secara mandiri oleh orang tua calon peserta didik baru (apabila mengalami kesulitan, bisa minta bantuan operator sekolah asal);
 - c. Berkas pendaftaran jalur afirmasi:
 - 1) Fotocopy akta kelahiran;
 - 2) Fotocopy Kartu Keluarga;
 - 3) Fotocopy Kartu Identitas Anak (KIA);
 - 4) Surat Keterangan/Ijasah/Sertifikat/LPAD.
2. Persyaratan pendaftaran bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)
- a. Surat Rekomendasi dari TIM *assessment* ABK dari UPT PLDPI Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
 - b. Mendaftar/memilih sekolah inklusi sesuai rekomendasi dari hasil *assessment* UPT PLDPI;
 - c. Sekolah Inklusi wajib menerima calon peserta didik baru ABK berusia 7 (tujuh) tahun atau lebih sampai dengan batas daya tampung sekolah;
 - d. Berkas persyaratan pendaftaran bagi ABK:
 - 1) Melampirkan Surat Keterangan/ Ijasah/ Sertifikat/ LPAD yang membuktikan peserta didik telah mendapatkan stimulasi minimal satu tahun di PAUD (PAUD, KB, TPA, SPS) (bila ada);
 - 2) Surat rekomendasi hasil *assessment* yang dikeluarkan oleh UPTPLDPI Dinas Pendidikan Kota

Surakarta.

- 3) Fotocopy akta kelahiran;
- 4) Fotocopy Kartu Keluarga;
- 5) Fotocopy Kartu Identitas Anak (KIA).

(Berkas dimasukkan ke dalam map berwarna merah diserahkan kesekolah pada hari pertama masuk sekolah)

Saat verifikasi menunjukkan **Akta Kelahiran dan KK Asli**

3. Persyaratan pendaftaran jalur zonasi:

- a. Pendaftaran dilakukan secara mandiri oleh orang tua calon peserta didik baru;
- b. Berkas persyaratan pendaftaran jalur zonasi:

- 1) Melampirkan Surat Keterangan/ Ijasah/ Sertifikat/ LPAD yang membuktikan peserta didik telah mendapatkan stimulasi minimal satu tahun di PAUD (PAUD, KB, TPA, SPS) (bila ada);
- 2) Fotocopy akta kelahiran;
- 3) Fotocopy Kartu Keluarga;
- 4) Fotocopy Kartu Identitas Anak, jika ada.

(Berkas persyaratan dimasukkan dalam map berwarna kuning digunakan untuk verifikasi saat pendaftaran, verifikasi bisa dilakukan di sekolah tujuan pendaftaran/sekolah terdekat. Saat verifikasi menunjukkan **Akta Kelahiran dan KK Asli**)

(Berkas serupa dikumpulkan pada hari pertama masuk sekolah)

- c. Berkas persyaratan pendaftaran jalur perpindahan orang tua/wali.
 - 1) Surat Keputusan penugasan di tempat baru dan surat keterangan alamat instansi/kantor tempat bekerja atau surat keterangan alamat tempat tinggal atau alamat rumah dinas;
 - 2) Melampirkan Surat Keterangan/Ijasah/Sertifikat/ LPAD yang membuktikan peserta didik telah mendapatkan stimulasi minimal satu tahun di PAUD (PAUD, KB, TPA, SPS) (bila ada);
 - 3) Fotocopy Akta kelahiran;

- 4) Fotocopy Kartu Keluarga;
 - 5) Fotocopy Kartu Identitas Anak (KIA) jika ada. (Berkas persyaratan dimasukkan dalam map berwarna kuning digunakan untuk verifikasi saat pendaftaran, verifikasi bisa dilakukan Dians Pendidikan. **Saat Verifikasi menunjukkan surat penugasan orang tua, Akta Kelahiran dan KK Asli**)
- (Berkas yang sama dikumpulkan pada hari pertama masuk sekolah)

C. Tahapan, Kegiatan dan Jadwal PPDB Jenjang SD

Untuk kelancaran penyelenggaraan PPDB Tahun Ajaran 2023/2024 di Kota Surakarta diatur dengan tahapan, kegiatan dan jadwal PPDB sebagai berikut :

1. Tahapan, kegiatan dan jadwal *Assessment* calon peserta didik baru yang berusia kurang dari 6 tahun dan Anak Berkebutuhan Khusus.

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	JADWAL	KET
1.	Pendataan Calon Peserta Didik Baru kurang dari 6 tahun dan Berkebutuhan Khusus	- Bidang PAUD dan PNF menghimpun data calon peserta didik baru usia 5,5 tahun sampai dengan kurangdari 6 tahun yang akan mengikuti <i>assessment</i> kesiapan belajar dan ABK melalui Kepala PAUD se Surakarta; - Data yang terkumpul diteruskan ke PLDPI .	2 – 5 Mei 2023	<i>Offline</i>
2.	Penyusunan Jadwal <i>Assessment</i>	- Tim <i>Assessment</i> PLDPI menyusun jadwal <i>assessment</i>dan diserahkan ke Bidang PAUD dan PNF	8 Mei 2023	UPT PLDPI
3.	Penyampaian Jadwal <i>Assessment</i>	- Bidang PAUD dan PNF menyampaikan jadwal <i>assessment</i> kepada kepala	10 Mei 2023	Bidang PAUD Dan

		PAUD dan diteruskan kepada orang tua calon siswa baru		PNF
4.	Pelaksanaan <i>Assessment</i> ABK	- Calon peserta didik baru dengan didampingi orang tuanya untuk mengikuti <i>assessment</i> sesuai jadwal. (membawa KK)	11 – 30 Mei 2023	Di UPT PLDPI
5.	Pelaksanaan <i>Assessment</i> kesiapan belajar anak usia 5,5-6 tahun kurang 1 hari.	- Calon peserta didik baru dengan didampingi orang tuanya untuk mengikuti <i>assessment</i> sesuai jadwal.(membawa KK)	11 – 30 Mei 2023	Di UPT PLDPI
6.	Pengumuman hasil <i>assessment</i>	- Rekomendasi hasil <i>assessment</i> dapat diakses melalui situs resmi https://ppdb.surakarta.go.id - Calon peserta didik baru dapat didaftarkan ke sekolah sesuai rekomendasi hasil <i>assessment</i> .	8 Juni 2023	Rekomendasi hasil <i>assessment</i> masuk database PPDB

2. Tahapan, kegiatan dan jadwal PPDB jalur afirmasi (Gakin) dan anak berkebutuhan khusus (ABK).

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	JADWAL	KET
1.	Pra Pendaftaran	• Calon peserta didik baru menyiapkan berkas PPDB sesuai ketentuan yang dipersyaratkan yaitu Scan Kartu Keluarga (KK) Asli dengan ukuran maksimal 2Mb format . <i>pdf</i> dan menyiapkan data NISN, NPSN dan NIK; • Calon peserta didik baru melakukan pendaftaran akun melalui laman	12-14 Juni 2023	online

		https://ppdb.surakarta.go.id pada menu “Registrasi Akun” kemudian mengisi formulir biodata calon peserta didik sesuai petunjuk; • Setelah pengisian selesai, calon peserta didik mendapatkan akun dan password yang dapat dicetak dari aplikasi; • Calon peserta didik baru mengunggah/mengupload berkas persyaratan pada https://ppdb.surakarta.go.id; • Menyetujui/bertanggungjawab bahwa data yang tampil/diinput benar.		
2.	Verifikasi	• Calon peserta didik baru (orang tua calon siswa baru) melakukan verifikasi berkas secara offline (luar jaringan) di Sekolah yang dituju atau Sekolah terdekat dengan menunjukkan Akte Kelahiran asli dan KK asli; • Menyetujui dan bertanggungjawab bahwa data yang diinput benar; • Sekolah melakukan approve secara online pada <u>sistem PPDB</u> pada berkas yang sudah diverifikasi.	12-14 Juni 2023	Offline Pada Jam Kerja
3.	Pendaftaran	• Setelah di approve calon peserta didik baru (orang tua calon peserta didik baru) bisa memilih sekolah (maksimal 3 pilihan) sesuai persyaratan pada https://ppdb.surakarta.go.id ; • Calon peserta didik baru (orang tua calon siswa baru) diperbolehkan melakukan pergantian pilihan sebanyak satu kali selama proses pendaftaran bila tidak diterima di semua pilihan sekolah.	13 - 15 Juni 2023	online

4.	Pengumuman	• Calon peserta didik baru (orang tua calon siswa baru) dapat mengakses pengumuman hasil PPDB secara resmi pada https://ppdb.surakarta.go.id.	19 Juni 2023	online
5.	Daftar Ulang	• Calon peserta didik yang dinyatakan diterima, wajib melakukan daftar ulang secara online pada https://ppdb.surakarta.go.id ; • Bagi yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri dan haknya sebagai calon peserta didik baru hilang; ▪ Calon peserta didik baru menyetujui/bertanggungjawab bahwa data yang tampil/diinput benar; ▪ Untuk mengakhiri daftar ulang, calon peserta didik baru wajib melakukan submit/kirim secara dalam jaringan; ▪ Daftar ulang tidak dipungut biaya (Gratis).	20-21 Juni 2023	online
6.	Blokir Pendaftaran Afirmasi	• Calon peserta didik baru yang telah melakukan daftar ulang, otomatis diblokir oleh system, sehingga tidak bisa melakukan pendaftaran di jalur lain.	22 Juni 2023	online
7.	Hari pertama tahun Ajaran 2023/2024	• Peserta didik baru masuk kesekolah dan menyerahkan berkas persyaratan PPDB terdiri dari : • Foto copy KK • Foto copy Akta Kelahiran • Foto copy KIA, Jika ada • Panitia Sekolah melakukan verifikasi berkas PPDB.	17 Juli 2023	offline

3. Tahapan, kegiatan dan jadwal PPDB jalur zonasi dan perpindahan tugas orang tua/wali

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	JADWAL	KET
1.	Pra Pendaftaran	• Calon peserta didik baru menyiapkan berkas PPDB sesuai ketentuan yang dipersyaratkan yaitu Scan Kartu Keluarga (KK) Asli dengan ukuran maksimal 2Mb format . <i>pdf</i> dan menyiapkan data NISN, NPSN dan NIK; • Calon peserta didik baru melakukan pendaftaran akun melalui laman https://ppdb.surakarta.go.id pada menu “Registrasi Akun” kemudian mengisi formulir biodata calon peserta didik sesuai petunjuk; • Setelah pengisian selesai, calon peserta didik mendapatkan akun dan password yang dapat dicetak dari aplikasi; • Calon peserta didik baru mengunggah/mengupload berkas persyaratan pada https://ppdb.surakarta.go.id; • Bagi pendaftar yang mengikuti perpindahan orang tua, maka ditambah mengunggah/mengupload surat tugas perpindahan orang tua/wali; • Menyetujui/bertanggungjawab bahwa data yang tampil/diinput benar.	3-6 Juli 2023	online
2.	Verifikasi	• Calon peserta didik baru (orang tua calon siswa baru) melakukan verifikasi berkas secara offline (luar jaringan) di Sekolah yang dituju atau Sekolah terdekat;	3-6 Juli 2023	Offline Pada Jam Kerja

		• Apabila terdapat kesalahan data, calon peserta didik dapat memperbaiki secara online, bila masih belum bisa memperbaiki dapat mengajukan perbaikan data (desk) ke Sekolah / Dinas Pendidikan; • Menyetujui dan bertanggungjawab bahwa data yang diinput benar; • Sekolah melakukan approve secara online pada <u>sistem PPDB</u> pada berkas yang sudah diverifikasi; • Dinas Pendidikan melakukan approve secara offline pada <u>sistem PPDB</u> pada berkas yang sudah diverifikasi untuk calon Peserta didik baru jalur perpindahan orang tua/wali.		
3.	Pendaftaran	• Setelah di approve calon peserta didik baru (orang tua calon peserta didik baru) bisa memilih sekolah (maksimal 3 pilihan) sesuai persyaratan pada https://ppdb.surakarta.go.id ; • Calon peserta didik baru (orang tua calon peserta didik baru) diperbolehkan melakukan pergantian pilihan sebanyak satu kali selama proses pendaftaran bila tidak diterima disemua pilihan sekolah.	4 -7 Juli 2023	Online
4.	Pengumuman	• Calon peserta didik baru (orang tuacalon siswa baru) dapat mengakses pengumuman hasil PPDB secara resmi pada https://ppdb.surakarta.go.id .	11 Juli 2023	Dalam jaringan

5.	Daftar Ulang	• Calon peserta didik yang dinyatakan diterima, wajib melakukan daftar ulang secara online pada https://ppdb.surakarta.go.id ; • Bagi yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri dan haknya sebagai calon peserta didik baru hilang; ▪ Calon peserta didik baru menyetujui/bertanggungjawab bahwa data yang tampil/diinput benar; ▪ Untuk mengakhiri daftar ulang, calon peserta didik baru wajib melakukan submit/kirim secara dalam jaringan; ▪ Daftar ulang tidak dipungut biaya (Gratis).	11-12 Juli 2023	Online
6.	Hari pertama tahun Ajaran 2023/2024	Peserta didik baru masuk kesekolah dan menyerahkan berkas persyaratan PPDB terdiri dari : - Foto copy KK - Foto copy Akta Kelahiran - Foto copy KIA, Jika ada Panitia Sekolah melakukan verifikasi berkas PPDB.	17 Juli 2023	Offline

D. Daya Tampung Jenjang SD

1. Daya tampung memperhitungkan peserta didik dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah siswa yang tinggal kelas pada tahun ajaran sebelumnya;
2. Sekolah yang akan menambah jumlah rombel harus mendapatkan izin dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
3. Jumlah rombongan belajar dan jumlah peserta didik per rombongan belajar / kelas ditentukan sebagai berikut:

Jenjang Pendidikan	Jumlah maksimum Rombel untuk setiap jenjang	Jumlah Peserta Didik perRombel /Kelas
SD	4 rombel	Paling banyak 28 Siswa

4. Daya tampung masing-masing sekolah terdaftar dalam lampiran.

E. Seleksi PPDB Jenjang SD

Apabila pendaftar di suatu sekolah, baik melalui jalur zonasi, afirmasi, maupun perpindahan tugas orang tua/wali melebihi kuota, makadilakukan seleksi dengan ketentuan:

1. Pendaftar melalui jalur afirmasi dan ABK dilakukan seleksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun atau lebih dengan alamat berdasar kartu keluarga dalam zonasi yang telah ditetapkan;
 - b. Calon peserta didik anak berkebutuhan khusus (ABK) sesuai dengan rekomendasi hasil assessment yang dikeluarkan oleh UPT PLDPI Dinas Pendidikan Kota Surakarta dan anak dari keluarga miskin dengan kriteria kategori P1, P2 yang tercantum dalam E-SIK (data Sistem Informasi Kesejahteraan Elektronik) Kota Surakarta dengan alamat berdasar kartu keluarga dalam zonasi yang telah ditetapkan, diprioritaskan dalam perangkingan;
 - c. Seleksi jalur Afirmasi dan ABK, urutannya adalah:
 - (1) pilihan sekolah;
 - (2) ABK;
 - (3) Usia;
 - (4) Jarak;
 - (5) P1 dan P2 (Data P1 dan P2 ada E-SIK);
 - (6) Usia;
 - (7) Jarak;
 - (8) P3 (Data P3 ada E-SIK);
 - (9) Usia;
 - (10) Jarak.
 - d. Pilihan ke-1 (satu) lebih diprioritaskan daripada pilihanke-2 (dua), dan pilihan ke-2 (dua) lebih diprioritaskan daripada pilihan ke-3 (tiga);

- e. Calon peserta didik yang tidak diterima pada sekolah pilihan ke-1 (satu), akan diikutsertakan seleksi pada sekolah pilihan ke-2 (dua) jika daya tampung sekolah pilihan ke-2 (dua) belum terpenuhi, begitu seterusnya bergulir sampai dengan pilihan ke- 3 (tiga);
- f. Jika diseleksi sesuai angka 1 huruf c (1) pada passing grade terdapat nomor urut pilihan sekolah sama, maka diprioritaskan bagi calon peserta didik yang masuk kategori ABK;
- g. Jika diseleksi sesuai angka 1 huruf c (2) pada passing grade terdapat calon peserta didik sama-sama masuk kategori ABK, maka diprioritaskan bagi calon siswa baru yang usianya lebih tua;
- h. Jika diseleksi sesuai angka 1 huruf c (3) pada passing grade terdapat calon peserta didik usianya sama, maka diprioritaskan bagi calon siswa baru yang jarak antara koordinat RT alamat tempat tinggal calon peserta didik baru sesuai KK dengan sekolah pilihan lebih dekat;
- i. Jika diseleksi sesuai angka 1 huruf c (5) masih ada kuota, maka urutan berikutnya yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang masuk data PI dan P2;
- j. Jika diseleksi sesuai angka 1 huruf c (6) pada passing grade terdapat calon peserta didik sama-sama masuk data P1 dan P2, maka diprioritaskan bagi calon siswa baru yang usianya lebih tua;
- k. Jika diseleksi sesuai angka 1 huruf c (7) pada passing grade terdapat calon peserta didik usianya sama, maka diprioritaskan bagi calon siswa baru yang jarak antara koordinat RT alamat tempat tinggal calon peserta didik baru sesuai KK dengan sekolah pilihan lebih dekat;
- l. Seleksi berikutnya sesuai angka 1 huruf c (8) adalah terdapat calon peserta didik yang masuk data P3;
- m. Jika diseleksi sesuai angka 1 huruf c (9) pada passing grade terdapat calon peserta didik sama-sama masuk data P3, maka diprioritaskan bagi calon siswa baru yang usianya lebih tua;

- n. Jika diseleksi sesuai angka 1 huruf c (10) pada passing grade terdapat calon peserta didik usianya sama, maka diprioritaskan bagi calon siswa baru yang jarak antara koordinat RT alamat tempat tinggal calon peserta didik baru sesuai KK dengan sekolah pilihan lebih dekat;
 - o. Apabila terdapat calon peserta didik baru jalur afirmasi tidak lolos di semua pilihan, mereka di beri kesempatan 1 kali mengubah pilihan selama masa pendaftaran ;
 - p. Apabila terdapat calon peserta didik jalur afirmasi tidak diterima pada semua pilihan, mereka dapat mendaftarkan kembali melalui jalur zonasi.
2. Pendaftar melalui jalur zonasi dan jalur perpindahan orang tua dilakukan seleksi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun atau lebih dengan alamat berdasar kartu keluarga dalam zonasi yang telah ditetapkan;
 - b. Seleksi bagi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia kurang dari 7 (tujuh) tahun, diprioritaskan berdasarkan urutan sebagai berikut:
 - (1) pilihan sekolah;
 - (2) usia calon peserta didik yang lebih tua;
 - (3) jarak antara koordinat RT alamat tempat tinggal calon peserta didik baru sesuai KK dengan koordinat sekolah pilihan.
 - c. Pilihan ke-1 (satu) lebih diprioritaskan daripada pilihanke-2 (dua), dan pilihan ke-2 (dua) lebih diprioritaskan daripada pilihan ke-3 (tiga);
 - d. Calon peserta didik yang tidak diterima pada sekolah pilihan ke-1 (satu), akan diikutsertakan seleksi pada sekolah pilihan ke-2 (dua) jika daya tampung sekolah pilihan ke-2 (dua) belum terpenuhi, begitu seterusnya bergulir sampai dengan pilihan ke- 3 (tiga);
 - e. Jika diseleksi sesuai angka 2 huruf b (1) pada passing grade terdapat nomor urut pilihan sekolah sama, maka diprioritaskan bagi calon peserta didik yang mempunyai usia lebih tua;
 - f. Jika diseleksi sesuai angka 2 huruf b (2) pada passing grade

terdapat calon peserta didik usia yang sama, maka diprioritaskan diprioritaskan bagi calon siswa baru yang jarak antara koordinat RT alamat tempat tinggal calon peserta didik baru sesuai KK dengan sekolah pilihan lebih dekat;

- g. Apabila terdapat calon peserta didik baru jalur zonasi dan perpindahan orang tua tidak lolos di semua pilihan, mereka diberi kesempatan 1 kali mengubah pilihan selama masa pendaftaran;
- h. Apabila terdapat calon peserta didik dari luar kota Surakarta, maka akan di seleksi sesuai ketentuan, jika calon siswa dari dalam kota setelah proses seleksi dari a sampai dengan f, daya tampung belum terpenuhi sampai dengan f, daya tampung belum terpenuhi.

BAB V
PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA (SMP)

A. Jalur Pendaftaran PPDB Jenjang SMP

Pendaftaran PPDB jenjang SMP dilaksanakan dalam 4 Jalur, yaitu:

1. Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui empat jalur.
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi(ABK/Gakin);
 - c. prestasi;
 - d. perpindahan tugas orang tua/wali.
2. Kuota jalur zonasi yang dimaksud pada angka 1 huruf a adalah sebesar 50% dari daya tampung sekolah;
3. Kuota untuk jalur afirmasi yang dimaksud pada angka 1 huruf b adalah sebesar 35% dari daya tampung dan didalamnya termasuk anak berkebutuhan khusus;
4. Jalur prestasi yang dimaksud pada angka 1 huruf c adalah paling banyak 10 % dari daya tampung, dengan ketentuan:
 - a. Calon peserta didik dengan nilai rata-rata nilai kelulusan tertinggi I, II dan III di masing-masing satuan pendidikan di wilayah kota Surakarta dibuktikan dengan surat keterangan kepala sekolah;
 - b. Calon peserta didik dari luar Kota Surakarta yang memiliki nilai rata- rata kelulusan tertinggi I tingkat sekolahdibuktikan dengan surat keterangan kepala sekolah;
 - c. Calon peserta didik memiliki prestasi atau penghargaan dibidang perlombaan akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh lembaga negara, BUMN dan instansi pemerintah dan lomba yang diselenggarakan secara berjenjang (OSN/KSN, O2SN, FLS2N, POPDA, MAPSI, MAPKRIS, Pesta Siaga, Pramuka Garuda, dan Jambore, Lomba Tunas Bahasa) maupun tidak berjenjang;
 - d. Prestasi yang dihargai adalah kejuaraan yang diperoleh dalam kurun waktu paling lama 3 tahun sampai dengan tanggal pendaftaran PPDB;

e. Table konversi Nilai Prestasi (NP) adalah sebagai berikut:

NO	TINGKAT KEJURUAN	PERINGKAT	NILAI PRESTASI	
			BERJENJANG	TIDAK BERJENJANG
1.	INTERNASIONAL	I	DL (bila melebihi 10 % dilakukan seleksi)	30,0
		II		27,5
		III		25,0
2.	NASIONAL	I	DL (bila melebihi 10 % dilakukan seleksi)	22,5
		II	50,0	20,0
		III	40,0	17,5
3.	PROVINSI	I	30,0	15,0
		II	27,5	12,5
		III	25,0	10,0
4.	KAB. / KOTA	I	22,5	7,5
		II	20,0	5,0
		III	17,5	2,5
5.	KECAMATAN	I	7,5	-

f. Nilai Akhir (NA) meliputi nilai rata-rata kelulusan/ijazah

$$NA = NRK + NP$$

(NRK) dan Nilai Prestasi (NP) dengan rumus sebagai berikut:

- g. Syarat Memperoleh konversi Nilai Prestasi :
- (1) Memiliki piagam penghargaan atau tanda bukti lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - (2) Adanya surat pernyataan dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap kebenaran isi piagam dari kepala sekolah asal;
 - (3) Menunjukkan piagam asli dan menyerahkan fotocopy piagam yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - (4) Apabila memiliki lebih dari satu piagam maka yang diajukan untuk mendapatkan penilaian adalah satu

piagam dengan jenjang tertinggi.

- h. Pengesahan dan Pemberian konversi Nilai Prestasi dengan jadwal dan tahapan sebagai berikut:

No.	Tahapan	Kegiatan	Jadwal Kegiatan	Ket.
1.	Pra Pendaftaran Konversi nilai Prestasi. (Pendaftaran Akun dan Password)	- Calon peserta didik baru menyiapkan berkas konversi nilai piagam kejuaraan sesuai dengan ketentuan; - Calon peserta didik <i>login</i> pada: https://ppdb.surakarta.go.id - Calon peserta didik baru melengkapi data sesuai petunjuk; - Calon peserta didik baru mendapat Akun dan password yang dikirim langsung melalui nomor WA.	12 - 16 Juni 2023	online
2.	Pendaftaran	- Calon peserta didik baru login pendaftaran pada https://ppdb.surakarta.go.id dengan memasukkan akun dan password sesuai petunjuk; - Calon peserta didik baru melengkapi data sesuai petunjuk; - Calon peserta didik baru mengunggah foto piagam Asli kejuaraan yang dimintakan konversi nilai prestasi. (bagi yang memiliki lebih dari satu piagam penghargaan, pilih satu yang tertinggi); - Setelah selesai pendaftaran, tinggal menunggu validasi dan	12 - 16 Juni 2023	online

		besar konversi nilai piagam.		
3.	Validasi atau Approve dokumen	- Panitia PPDB Dinas Pendidikan Surakarta memvalidasi piagam penghargaan yang di ajukan oleh calon peserta didik baru; - Panitia PPDB Dinas Pendidikan Surakarta melakukan approve sehingga, keluar konversi nilai piagam yang bisa diakses oleh calon peserta didik baru.	13 - 16 Juni 2023	Data masuk database PPDB. Pada Jam Kerja
4.	Pengumuman	- Calon peserta didik baru dapat mengakses pengumuman besar konversi nilai piagam setelah diverifikasi oleh tim PPDB melalui situs resmi pada https://ppdb.surakarta.go.id.	19 Juni 2023	Online

- Jalur perpindahan tugas orang tua/wali yang dimaksud pada angka 1 huruf d paling banyak 5% dari daya tampung;
- Calon Peserta Didik hanya boleh memilih satu jalur pendaftaran kecuali setelah pengumuman jalur afirmasi dan jalur khusus, calon peserta didik belum diterima di semua pilihan, maka boleh mendaftar kembali melalui jalur zonasi atau jalur prestasi.

B. Persyaratan Pendaftaran Jenjang SMP

- Persyaratan secara umum untuk semua jalur pendaftaran:
 - Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun 11(sebelas) bulan pada 1 Juli 2023;
 - Telah lulus dari SD/MI/Paket Kesetaraan/Paket A, atau bentuk lain yang sederajat dibuktikan dengan ijazah atau surat keterangan lulus.
- Persyaratan pendaftaran jalur Afirmasi antara lain:
 - Pendaftaran dilakukan calon peserta didik baru dan dapat

- dibantu oleh sekolah asal;
- b. Calon peserta didik baru tercantum dalam E-SIK (data Sistem Informasi Kesejahteraan Elektronik) Kota Surakarta tentang keluarga kurang mampu memenuhi kriteria kategori P1, P2 atau rentan resiko sosial yang memenuhi kriteria kategori P3 divalidasi melalui sistem aplikasi PPDB dalam jaringan;
 - c. Berkas persyaratan pendaftaran jalur afirmasi:
 - (1) Calon peserta didik telah menduduki kelas VI (SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat), pada Tahun Ajaran 2022/2023, dengan disertakan surat rekomendasi dari Kepala Sekolah asal siswa;
 - (2) Fotocopy Akta Kelahiran;
 - (3) Fotocopy Kartu Keluarga;
 - (4) Fotocopy Kartu Identitas Anak (KIA), jika ada.

Berkas dimasukkan ke dalam map berwarna Merah dan dikumpulkan ke sekolah pada hari pertama masuk sekolah.
(Saat Verifikasi menunjukkan Akta kelahiran dan KK Asli)
3. Persyaratan pendaftaran bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)
 - a. Mendaftar di sekolah sesuai rekomendasi hasil *assessment* dari TIM *assessment* ABK Dinas Pendidikan Kota Surakarta yaitu UPT PLDPI;
 - b. Berkas persyaratan pendaftaran bagi ABK:
 - (1) Calon peserta didik telah menduduki kelas VI (SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat.), pada Tahun Ajaran 2022/2023, dengan disertakan surat rekomendasi dari Kepala Sekolah asal;
 - (2) Surat Rekomendasi dari TIM *assessment* UPT PLDPI;
 - (3) Fotocopy Akta Kelahiran;
 - (4) Fotocopy Kartu Keluarga;
 - (5) Fotocopy Kartu Identitas Anak (KIA), jika ada.

Berkas dimasukkan ke dalam map berwarna Merah diserahkan ke sekolah pada hari pertama masuk sekolah.

(Saat Verifikasi menunjukkan Akta kelahiran dan KK Asli)

4. Berkas Persyaratan pendaftaran jalur zonasi reguler:
 - a. Fotocopy Ijazah SD atau bentuk lain yang sederajat yang sudahdilegalisir;
 - b. Fotocopy Akta kelahiran;
 - c. Fotocopy Kartu Keluarga;
 - d. Fotocopy Kartu Identitas Anak (KIA), jika ada.

(Berkas persyaratan dimasukkan dalam map berwarna kuning digunakan untuk verifikasi saat pendaftaran, verifikasi bisa dilakukan di sekolah tujuan pendaftaran/sekolah terdekat. **(Saat Verifikasi menunjukkan Akta kelahiran dan KK Asli)**

(Berkas serupa dikumpulkan pada hari pertama masuk sekolah)

5. Persyaratan administrasi pendaftaran jalur prestasi adalah:
 - a. Surat Keterangan Kepala Sekolah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan memiliki nilai rata-rata kelulusan tertinggi I, II dan atau III di sekolah bersangkutan dengan melampirkan daftar nilai kelulusan;
 - b. Surat Keterangan dari Kepala sekolah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan memiliki nilai rata-rata kelulusan tertinggi I tingkat sekolah dengan melampirkan daftar nilai kelulusan/ijazah (bagi calon peserta didik berdomisili/sekolah di luar Kota Surakarta);
 - c. Surat Keterangan Konversi Nilai Piagam Penghargaan kejuaraan dan fotocopy disertai dengan fotocopy piagam penghargaan kejuaraan;
 - d. Fotocopy Ijazah SD atau bentuk lain yang sederajat yang sudah dilegalisir;
 - e. Fotocopy Akta kelahiran;
 - f. Fotocopy Kartu Keluarga; dan
 - g. Fotocopy Kartu Identitas Anak (KIA), jika ada.

Berkas dimasukkan ke dalam map berwarna Biru diserahkan ke sekolah pada hari pertama masuk sekolah. **(Saat Verifikasi menunjukkan Akta kelahiran dan KK Asli)**

6. Persyaratan administrasi pendaftaran jalur perpindahan tugas orangtua/wali.

Berkas persyaratan jalur perpindahan orang tua/wali:

- a. Fotocopy Ijazah SD atau bentuk lain yang sederajat yang sudahdilegalisir;
- b. Fotocopy Surat Keputusan atau Surat Penugasan orang tua dari atasan Instansi yang bersangkutan.
- c. Fotocopy Akta kelahiran;
- d. Fotocopy Kartu Keluarga;
- e. Fotocopy Kartu Identitas Anak (KIA), jika ada.;

Berkas dimasukkan dalam map berwarna Hijau diserahkan ke sekolah hari pertama masuk sekolah. **(Saat Verifikasi menunjukkan Surat Penugasan orang tua, Akta kelahiran dan KK Asli)**

C. Tahapan, Kegiatan dan Jadwal PPDB Jenjang SMP

Untuk kelancaran penyelenggaraan PPDB Tahun Ajaran 2023/2024 di Kota Surakarta diatur dengan tahapan, kegiatan dan jadwal sebagai berikut :

- 1. Tahapan, kegiatan dan jadwal *Assessment* calon peserta didik baru Anak Berkebutuhan Khusus yang akan mendaftar ke SMP:

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	JADWAL	KET
1.	Pendataan Calon Peserta Didik Baru Berkebutuhan Khusus	- Bidang SD menghimpun data calon peserta didik baru yang akan mengikuti <i>assessment</i> ABK melalui Kepala SD se Surakarta; - Data yang terkumpul diteruskan ke PLDPI .	2 – 5 Mei 2023	<i>Offline</i>
2.	Penyusunan Jadwal <i>Assessment</i>	- Tim <i>Assessment</i> PLDPI menyusun jadwal <i>assessment</i> dan diserahkan ke Bidang SD	8 Mei 2023	UPT PLDPI
3.	Penyampaian Jadwal <i>Assessment</i>	- Bidang SD menyampaikanjadwal <i>assessment</i> kepada kepala SD dan diteruskan kepada orang tua calon siswa Baru	10 Mei 2023	Bidang SD

4.	Pelaksanaan <i>Assessment</i> ABK	- Calon peserta didik baru dengan didampingi orang tuanya untuk mengikuti <i>assessment</i> sesuai jadwal. (membawa KK)	11 – 30 Mei 2023	Di UPT PLDPI
5.	Pengumuman hasil <i>assessment</i>	- Rekomendasi hasil <i>assessment</i> dapat diakses melalui situs resmi https://ppdb.surakarta.go.id - Calon peserta didik baru dapat didaftarkan ke sekolah sesuai rekomendasi hasil <i>assessment</i> .	8 Juni 2023	Rekomendasi hasil <i>assessment</i> masuk database PPDB

2. .Tahapan, kegiatan dan jadwal jalur afirmasi dan anak berkebutuhan khusus (ABK).

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	JADWAL	KET
1.	Pra Pendaftaran	• Calon peserta didik baru menyiapkan berkas PPDB sesuai ketentuan yang dipersyaratkan yaitu Scan Kartu Keluarga (KK) Asli dengan ukuran maksimal 2Mb format . <i>pdf</i> dan menyiapkan data NISN, NPSN dan NIK; • Calon peserta didik baru melakukan pendaftaran akun melalui laman https://ppdb.surakarta.go.id pada menu “Registrasi Akun” kemudian mengisi formulir biodata calon peserta didiksesuai petunjuk; • Setelah pengisian selesai, calon peserta didik mendapatkan akun dan password yang dapat dicetak dari aplikasi; • Calon peserta didik baru	12-14 Juni 2023	online

		mengunggah/mengupload berkas persyaratan pada https://ppdb.surakarta.go.id; • Menyetujui/bertanggungjawab bahwa data yang tampil/diinput benar.		
2.	Verifikasi	• Calon peserta didik baru (orang tua calon siswa baru) melakukan verifikasi berkas secara offline (luar jaringan) di Sekolah yang dituju atau Sekolah terdekat dengan menunjukkan Akte Kelahiran dan KK Asli; • Apabila menurut calon peserta didik terdapat data yang tidak sesuai, mereka dapat mengajukan perbaikan data (desk) ke Sekolah / Dinas terkait; • Menyetujui dan bertanggung jawab pada data yang diinput benar; • Sekolah melakukan approve secara online pada <u>sistem PPDB</u> pada berkas yang sudah diverifikasi.	12-14 Juni 2023	Offline Pada Jam Kerja
3.	Pendaftaran	• Setelah di approve calon peserta didik baru (orang tua calon peserta didik baru) bisa memilih sekolah (maksimal 3 pilihan) sesuai persyaratan pada https://ppdb.surakarta.go.id • Calon peserta didik baru (orang tua calon siswa baru) diperbolehkan melakukan pergantian pilihan sebanyak satu kali selama proses pendaftaran bila tidak diterima di semua pilihan sekolah.	13 – 15 Juni 2023	online
4.	Pengumuman	• Calon peserta didik baru (orang tua calon siswa baru) dapat mengakses pengumuman hasil PPDB secara resmi	19 Juni 2023	online

		pada https://ppdb.surakarta.go.id		
5.	Daftar Ulang	• Calon peserta didik yang dinyatakan diterima, wajib melakukan daftar ulang secara online pada https://ppdb.surakarta.go.id ; • Bagi yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri dan haknya sebagai calon peserta didik baru hilang; ▪ Calon peserta didik baru menyetujui/bertanggungjawab bahwa data yang tampil/diinput benar; ▪ Untuk mengakhiri daftar ulang, calon peserta didik baru wajib melakukan submit/kirim secara dalam jaringan; ▪ Daftar ulang tidak dipungut biaya (Gratis).	20-21 Juni 2023	online
6.	Blokir Pendaftaran Afirmasi	• Calon peserta didik baru yang telah melakukan daftar ulang, otomatis diblokir oleh system, sehingga tidak bisa melakukan pendaftaran di jalur lain.	22 Juni 2023	online
7.	Hari pertama tahun Ajaran 2023/2024	• Peserta didik baru masuk kesekolah dan menyerahkan berkas persyaratan PPDB terdiri dari : • Foto copy KK • Foto copy Akta Kelahiran • Foto copy KIA, Jika ada Panitia Sekolah melakukan verifikasi berkas PPDB	17 Juli 2023	offline

3. Tahapan, kegiatan dan jadwal jalur zonasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan jalur prestasi.

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	JAD WAL	KET
1	Pra Pendaftaran	• Calon peserta didik baru menyiapkan berkas PPDB sesuai ketentuan yang	3-6 Juli	online

		dipersyaratkan yaitu Scan Kartu Keluarga (KK) Asli dengan ukuran maksimal 2Mb format . pdf dan menyiapkan data NISN, NPSN dan NIK; • Calon peserta didik baru melakukan pendaftaran akun melalui laman https://ppdb.surakarta.go.id pada menu “Registrasi Akun” kemudian mengisi formulir biodata calon peserta didik sesuai petunjuk; • Setelah pengisian selesai, calon peserta didik mendapatkan akun dan password yang dapat dicetak dari aplikasi; • Calon peserta didik baru mengunggah/mengupload berkas persyaratan pada https://ppdb.surakarta.go.id; • Bagi pendaftar jalur perpindahan orang tua/wali, berkas tambahan yang diunggah/diupload adalah surat tugas perpindahan orang tua/wali. • Bagi pendaftar jalur prestasi, berkas tambahan yang diunggah/diupload adalah konversi piagam; • Menyetujui/bertanggungjawab bahwa data yang tampil/diinput benar.	2023	
2.	Verifikasi	• Calon peserta didik baru (orang tua calon siswa baru) melakukan verifikasi berkas secara offline (luar jaringan) di Sekolah yang dituju atau Sekolah terdekat dengan menunjukkan Akte Kelahiran dan KK Asli;	3-6 Juli 2023	Offline Pada Jam Kerja

		• Apabila terdapat kesalahan data, calon peserta didik dapat memperbaiki secara online, bila masih belum bisa memperbaiki dapat mengajukan perbaikan data (desk) ke Sekolah/Dinas Pendidikan; • Menyetujui/bertanggungjawab bahwa data diinput benar; • Sekolah melakukan approve secara online pada <u>sistem PPDB</u> pada berkas yang sudah diverifikasi. • Dinas Pendidikan melakukan approve secara online pada <u>sistem PPDB</u> pada berkas yang sudah diverifikasi untuk calon Peserta didik baru jalur perpindahan orang tua/wali		
3.	Pendaftaran	• Setelah di approve calon peserta didik baru (orang tua calon peserta didik baru) bisa memilih sekolah (maksimal 3 pilihan) sesuai persyaratan pada https://ppdb.surakarta.go.id • Calon peserta didik baru (orang tua calon peserta didik baru) diperbolehkan melakukan pergantian pilihan sebanyak satu kali selama proses pendaftaran bila tidak diterima di semua pilihan sekolah.	4-7 Juli 2023	
4.	Pengumuman	• Calon peserta didik baru (orang tua calon siswa baru) dapat mengakses pengumuman hasil PPDB secara resmi pada https://ppdb.surakarta.go.id	11 Juli 2023	Dalam jaringan
5.	Daftar Ulang	• Calon peserta didik yang dinyatakan diterima, wajib melakukan daftar ulang secara online pada https://ppdb.surakarta.go.id ; • Bagi yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri dan haknya sebagai calon peserta didik baru hilang; Calon peserta didik baru	11-12 Juli 2023	Online

		menyetujui/bertanggungjawab bahwa data yang tampil/diinput benar; ▪ Untuk mengakhiri daftar ulang, calon peserta didik baru wajib melakukan submit/kirim secara dalam jaringan; ▪ Daftar ulang tidak dipungut biaya (Gratis).		
6.	Hari pertama tahun Ajaran 2023/2024	Peserta didik baru masuk kesekolah dan menyerahkan berkas persyaratan PPDB terdiri dari : - Foto copy KK - Foto copy Akta Kelahiran - Foto copy KIA, Jika ada Panitia Sekolah melakukan verifikasi berkas PPDB	17 Juli 2023	Offline

D. Daya Tampung Jenjang SMP

1. Daya tampung memperhitungkan peserta didik dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah siswa yang tinggal kelas pada tahun Ajaran sebelumnya.
2. Sekolah yang akan menambah jumlah rombel harus mendapatkan izindari Kepala Dinas.
3. Jumlah rombongan belajar dan jumlah deserta didik per rombongan belajar / kelas ditentukan sebagai berikut :

Jenjang Pendidikan	Jumlah maksimum Rombeluntuk setiap jenjang	Jumlah Peserta Didik per Rombel /Kelas
SMP	11 rombel	Paling banyak 32 Siswa

4. Peserta didik lulusan dari sekolah satu atap secara otomatis diterima pada jenjang yang lebih tinggi di sekolah satu atap tersebut.

5. Daya tampung masing-masing sekolah terdaftar dalam lampiran.

E. Seleksi PPDB Jenjang SMP

1. Seleksi bagi pendaftar melalui jalur afirmasi dan anak berkebutuhan khusus (ABK) diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Calon peserta didik anak berkebutuhan khusus (ABK) sesuai dengan rekomendasi hasil assessment yang dikeluarkan oleh UPT PLDPI Dinas Pendidikan Kota Surakarta dan anak dari keluarga miskin dengan kriteria kategori P1, P2 yang tercantum dalam E- SIK (data Sistem Informasi Kesejahteraan Elektronik) Kota Surakarta dengan alamat berdasar kartu keluarga dalam zonasi yang telah ditetapkan, diprioritaskan dalam perangkingan;
 - b. Seleksi jalur Afirmasi dan ABK, urutannya adalah:
 - (1) pilihan sekolah;
 - (2) ABK;
 - (3) Jarak;
 - (4) Usia ;
 - (5) P1 dan P2 (Data P1 dan P2 ada E-SIK);
 - (6) Jarak;
 - (7) Usia;
 - (8) P3 (Data P3 ada E-SIK);
 - (9) Jarak;
 - (10) Usia.
 - c. Pilihan ke-1 (satu) lebih diprioritaskan daripada pilihan ke-2 (dua), dan pilihan ke-2 (dua) lebih diprioritaskan daripada pilihan ke-3 (tiga);
 - d. Calon peserta didik yang tidak diterima pada sekolah pilihan ke-1 (satu), akan diikutsertakan seleksi pada sekolah pilihan ke-2 (dua) jika daya tampung sekolah pilihan ke-2 (dua) belum terpenuhi, begitu seterusnya bergulir sampai dengan pilihan ke- 3 (tiga);
 - e. Jika diseleksi sesuai angka 1 huruf b (1) pada passing grade terdapat nomor urut pilihan sekolah sama, maka diprioritaskan bagi calon peserta didik yang masuk

kategori ABK;

- f. Jika diseleksi sesuai angka 1 huruf b (2) pada passing grade terdapat calon peserta didik sama-sama masuk kategori ABK, maka diprioritaskan bagi calon siswa baru yang jarak antara koordinat RT alamat tempat tinggal calon peserta didik baru sesuai KK dengan sekolah pilihan lebih dekat;
- g. Jika diseleksi sesuai angka 1 huruf b (3) pada passing grade terdapat calon peserta didik memiliki jarak yang sama antara koordinat RT alamat tempat tinggal calon peserta didik baru sesuai KK dengan sekolah, maka diprioritaskan bagi calon siswa baru yang memiliki usia lebih tua;
- h. Jika diseleksi sesuai angka 1 huruf b (4) masih ada kuota, maka urutan berikutnya yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang masuk data P1 dan P2;
- i. Jika diseleksi sesuai angka 1 huruf b (5) pada passing grade terdapat calon peserta didik sama-sama masuk data P1 dan P2, maka diprioritaskan bagi calon siswa baru yang jarak antara koordinat RT alamat tempat tinggal calon peserta didik baru sesuai KK dengan sekolah pilihan lebih dekat;
- j. Jika diseleksi sesuai angka 1 huruf b (6) pada passing grade terdapat calon peserta didik memiliki jarak yang sama antara koordinat RT alamat tempat tinggal calon peserta didik baru sesuai KK dengan sekolah, maka diprioritaskan bagi calon siswa baru yang memiliki usia lebih tua;
- k. Seleksi berikutnya sesuai angka 1 huruf b (8) adalah terdapat calon peserta didik yang masuk data P3;
- l. Jika diseleksi sesuai angka 1 huruf b (8) pada passing grade terdapat calon peserta didik sama-sama masuk data P3, maka diprioritaskan bagi calon siswa baru yang jarak antara koordinat RT alamat tempat tinggal calon peserta didik baru sesuai KK dengan sekolah pilihan lebih dekat;
- m. Jika diseleksi sesuai angka 1 huruf b (9) pada passing

- grade terdapat calon peserta didik memiliki jarak yang sama antara koordinat RT alamat tempat tinggal calon peserta didik baru sesuai KK dengan sekolah, maka diprioritaskan bagi calon siswa baru yang memiliki usia lebih tua;
- n. Apabila terdapat calon peserta didik baru jalur afirmasi tidak lolos di semua pilihan, mereka diberi kesempatan 1 kali mengubah pilihan selama masa pendaftaran;
 - o. Bagi calon peserta didik yang tidak diterima di jalur afirmasi, mereka dapat mendaftar melalui jalur zonasi atau jalur prestasi.
2. Seleksi bagi pendaftar melalui jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali dilakukan seleksi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Calon peserta didik dari SD Kendalrejo yang mendaftar pilihan pertama SMP Negeri 5 Surakarta, diterima langsung;
 - b. Diprioritaskan berdasarkan urutan
 - (1) pilihan sekolah;
 - (2) jarak antara koordinat RT alamat tempat tinggal calon peserta didik baru sesuai KK dengan koordinat sekolah pilihan;
 - (3) usia calon peserta didik yang lebih tua;
 - (4) Jika diseleksi sesuai angka 2 huruf b (1) pada passing grade terdapat calon peserta didik usia yang sama, maka diprioritaskan diprioritaskan bagi calon siswa baru yang jarak antara koordinat RT alamat tempat tinggal calon peserta didik baru sesuai KK dengan sekolah pilihan lebih dekat.
 - (5) Jika diseleksi sesuai angka 2 huruf b (2) pada passing grade terdapat nomor urutan pilihan sekolah sama, maka diprioritaskan bagi calon peserta didik yang mempunyai usia lebih tua
 - c. Apabila terdapat calon peserta didik baru jalur zonasi tidak lolos di semua pilihan, mereka diberi kesempatan 1 kali mengubah pilihan selama masa pendaftaran;

3. Seleksi bagi pendaftar melalui jalur prestasi dilakukan seleksi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Seleksi jalur prestasi berdasarkan urutan pilihan sekolah dengan urutan berdasarkan nilai akhir (NA) tertinggi, yaitu pilihan ke-1 (satu) lebih diprioritaskan daripada pilihan ke-2 (dua), dan pilihan ke-2 (dua) lebih diprioritaskan daripada pilihan ke-3 (tiga);
 - b. Jika diseleksi sesuai huruf a, pada passing grade terdapat nomor urut pilihan sekolah sama, maka diprioritaskan bagi calon peserta didik dengan nilai akhir (NA) tertinggi;
 - c. Jika diseleksi sesuai huruf b, pada passing grade terdapat nilai akhir yang sama, maka diprioritaskan bagi calon peserta didik yang memiliki nilai prestasi tertinggi;
 - d. Jika diseleksi sesuai huruf c, passing grade terdapat yang memiliki rata-rata nilai ujian sekolah sama, maka diprioritaskan bagi calon peserta didik yang lebih tua;
 - e. Apabila terdapat calon peserta didik baru jalur zonasi tidak lolos di semua pilihan, mereka diberi kesempatan 1 kali mengubah pilihan selama masa pendaftaran;
 - f. Calon peserta didik baru diperbolehkan melakukan pergantian pilihan sebanyak satu kali selama proses pendaftaran;
 - g. Apabila terdapat calon peserta didik dari luar kota Surakarta, maka akan diseleksi sesuai ketentuan, jika calon siswa dari dalam kota setelah proses seleksi dari a sampai dengan d, daya tampung belum terpenuhi.

BAB VI
PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KHUSUS OLAHRAGA
(SKO)

A. Persyaratan Pendaftaran Sekolah Khusus Olahraga (SKO) Surakarta

Berkas-berkas di-scan dan diupload melalui alamat <https://ppdb.surakarta.go.id> dengan format *pdf* dan diberi identitas nama lengkap dengan ukuran file maksimal 2 mb, sebagai berikut :

1. Kartu Keluarga Asli (KK) dan Kartu Identitas Anak (KIA)
2. Akte Kelahiran Asli usia maksimal 15 tahun;
3. Surat Keterangan Lulus atau Ijazah Asli bagi Pendaftar Lulusan Tahun Ajaran 2021/2022;
4. Surat Keterangan menduduki kelas 6 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah asal bagi Pendaftar Lulusan Tahun Ajaran 2022/2023;
5. Piagam Asli Prestasi Olah Raga yang dimiliki;
6. Pas photo terbaru, berwarna dengan seragam sekolah, ukuran 4 x 6 sebanyak 1 (satu) lembar;
7. Surat Keterangan Sehat dari Instansi Pemerintah/Lembaga berwenang.

B. Cabang Olahraga dan Kuota Peserta Didik

Pilihan Cabang olahraga yang diselenggarakan oleh Sekolah Khusus Olahraga (SKO) Surakarta sebanyak 12 (dua belas) cabang olahraga sebagai berikut :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Atletik | 7. Pencaksilat |
| 2. Renang | 8. Karate |
| 3. Tennis | 9. Anggar |
| 4. Tennis meja | 10. Judo |
| 5. Panahan | 11. Bolavoli |
| 6. Taekwondo | 12. Sepakbola |

C. Kuota peserta didik

Kuota Peserta Didik SKO untuk tahun ajaran 2023/2024 sebanyak 64 (enam puluh empat) Peserta Didik.

D. Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Pendaftaran serta Seleksi SKO:

No.	Tahapan	Kegiatan	Jadwal Kegiatan	Ket.
1.	Pra pendaftaran (Pendaftaran Akun dan Password)	• Calon peserta didik baru menyiapkan berkas PPDB sesuai ketentuan yang dipersyaratkan yaitu Scan Kartu Keluarga (KK) Asli dengan ukuran maksimal 2Mb format . <i>pdf</i> dan menyiapkan data NISN, NPSN dan NIK; • Calon peserta didik baru melakukan pendaftaran akun melalui laman https://ppdb.surakarta.go.id pada menu “Registrasi Akun” kemudian mengisi formulir biodata calon peserta didik sesuai petunjuk; • Setelah pengisian selesai, calon peserta didik mendapatkan akun dan password yang dapat dicetak dari aplikasi; • Calon peserta didik baru mengunggah/mengupload berkas persyaratan pada https://ppdb.surakarta.go.id; • Menyetujui/bertanggungjawab bahwa data yang tampil/diinput benar.	5 – 9 Juni 2023	Dalam jaringan (<i>Online</i>)
2.	Pendaftaran dan Verifikasi Berkas	• Calon peserta didik baru melakukan verifikasi dengan hadir ke SMPN 1 Surakarta di loket SKO dengan membawa BERKAS ASLI dan fotocopy. • Operator SKO melakukan approve secara online di aplikasi PPDB pada	5– 9 Juni 2023	Offline Di SMPN I Surakarta Pada Jam Kerja

		berkas yang sudah diverifikasi dan otomatis terdaftar PPDB jalur SKO; • Proses pendaftaran selesai.		
3.	Pengambilan nomor Tes/nomor dada, Tes Psikologi dan Tes Kesehatan	Calon peserta didik baru mengambil nomor tes/nomor dada Setiap peserta wajib menyediakan dan memakai : • Memakai seragam sekolah asal • Alat tulis • Air minum	12 Juni 2023	Bertempat di Kampus FKOR UNS
4.	Tes Fisik umum	Setiap calon peserta didik baru wajib menyediakan dan memakai : • Memakai kaos dan sepatu olahraga • Nomor Dada • Air minum • Pakaian ganti	13 Juni 2023	Bertempat di Kampus FKOR UNS
5.	Tes Khusus Spesialisasi Cabang Olahraga	Setiap calon peserta didik baru wajib menyediakan dan memakai : • Memakai seragam sesuai cabang olahraga masing-masing. • Nomor dada. • Air minum • Pakaian ganti	14 Juni 2023	Tempat ditentukan pada saat pengumuman seleksi administrasi
6.	Pengumuman Kelulusan	Calon peserta didik baru, dapat mengakses pengumuman hasil Seleksi PPDB SKO secara resmi melalui laman https://ppdb.surakarta.go.id . Mengambil blangko Pakta Integritas siswa SKO di Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kota Surakarta dengan alamat Jl. Adi Sucipto No. 1/ Stadion Manahan.	19 Juni 2023	Online

7.	Daftar Ulang	• Calon peserta didik yang dinyatakan diterima, wajib melakukan daftar ulang secara online pada https://ppdb.surakarta.go.id ; • Bagi yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri dan haknya sebagai calon peserta didik baru hilang; ▪ Calon peserta didik baru menyetujui/bertanggungjawab bahwa data yang tampil/diinput benar; ▪ Untuk mengakhiri daftar ulang, calon peserta didik baru wajib melakukan submit/kirim secara dalam jaringan; ▪ Daftar ulang tidak dipungut biaya (Gratis).	20-21 Juni 2023	Di luar jaringan (<i>Offline</i>) , tempat Kantor Dispora
8.	Hari pertama masuk sekolah	Peserta didik baru masuk kesekolah dan menyerahkan berkas persyaratan PPDB terdiri dari : - Foto copy KK; - Foto copy Akta Kelahiran; - Foto copy KIA, Jika ada; - Foto copy piagam prestasi olahraga Panitia Sekolah melakukan verifikasi berkas PPDB	17 Juli 2023	Sekolah Khusus Olahraga

BAB VII

PENGENDALIAN, PELAPORAN, PENGADUAN, SANKSI

A. Pengendalian

1. Masyarakat berhak melakukan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada sekolah, agar pelaksanaanya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
2. Dinas Pendidikan Kota Surakarta wajib melakukan tindak lanjut, apabila terdapat pengaduan atas hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan masyarakat.

B. Pelaporan

1. Setelah pelaksanaan PPDB setiap sekolah wajib melaporkan hasil PPDB kepada Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
2. Laporan yang dimaksud meliputi, daya tampung jumlah pendaftar, jumlah yang diterima dan jumlah peserta didik yang melakukan daftar ulang serta hal –hal lain yang dipandang perlu;
3. Sekolah wajib input data peserta didik baru dalam Dapodik selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah daftar ulang.

C. Pengaduan

1. Dinas Pendidikan Kota Surakarta membentuk tim penanganan pengaduan PPDB, dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan;
2. Tim penanganan pengaduan, membentuk satuan tugas Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) dan disosialisasikan ke sekolah;
3. Satuan tugas Unit Pengaduan Masyarakat (UPM), berada di Sekolah, dan Kantor Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
4. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan PPDB, dapat secara langsung atau melalui telepon/SMS/email/faksimile, disampaikan secara berjenjang mulai dari Sekolah, sampai dengan Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
5. Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis

diselesaikan oleh Tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya;

- 6. Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berjenjang kepada Kepala Dinas;
- 7. Pengaduan dapat dilakukan ke alamat dan atau nomor telepon:
 - a. E-mail : disdik@surakarta.go.id.
 - b. Telepon : 0271-630123
 - c. Call center : 082223455638 (jam kerja 07.00 – 16.00)

No	Bidang	Nama	Nomor Hp/WA
1.	Bidang Dikdas SMP	Anik Indriyani, S.Pd. M.Pd.	0878 3545 3773
2.	Bidang Dikdas SD	Priyono, S.Pd., M.Pd.	0813 2902 4840
3.	Bidang PAUD dan PNF	Dra. Sri Budiharti	081 226 28404
4.	Bidang Olah Raga Pendidikan dan Sarpras	Sugeng Hariyadi, S.Pd.,M.Or	08156714969

D. Sanksi

Calon peserta didik yang terbukti melakukan manipulasi dan pemalsuan data/dokumen/informasi berkaitan dengan syarat dalam PPDB, dibatalkan pengumuman hasil PPDB bagi yang bersangkutan dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENUTUP

Harapan dari Pelaksanaan PPDB ini, adalah dapat memberikan layanan prima dalam bidang pendidikan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Harapan ini akan terwujud secara optimal apabila semua pihak terkait melaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Hal – hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPDB ini akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Petunjuk Teknis

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 27 April 2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA**

